

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1425);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08 Seri E);
- 35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 11);
- 36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 1);
- 37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- 38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 8);
- 39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

	• , ,	•
a.	Pendapatan	Rp 809.671.940.302,92
b.	Belanja	Rp 824.822.274.271,65
	Defisit	Rp (15.150.333.968,73)
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp 243.094.211.358,62
	- Pengeluaran	Rp 5.060.056.269,25
	Pembiayaan Netto	Rp 238.034.155.089,37
	Sisa Lebih Pembiayaan	
	Anggaran Tahun	
	Berkenaan (SILPA)	Rp 222.883.821.120,64

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp31.776.393.783,27 dengan rincian sebagai berikut:

anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 777.895.546.519,65
 realisasi Rp 809.671.940.302,92 selisih lebih Rp 31.776.393.783,27

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(220.120.664.341,50) dengan rincian sebagai berikut:

 anggaran belanja setelah perubahan
 realisasi
 relisih kurang
 Rp1.044.942.938.613,15
 Rp 824.822.274.271,65
 Rp(220.120.664.341,50)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp251.897.058.124,77 dengan rincian sebagai berikut:

defisit setelah perubahan Rp(267.047.392.093,50)
 realisasi Rp (15.150.333.968,73)
 surplus Rp 251.897.058.124,77

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(25.453.180.734,88) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

perubahan Rp 268.547.392.093,50 2. realisasi <u>Rp 243.094.211.358,62</u> selisih kurang Rp (25.453.180.734,88)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.560.056.269,25 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp 1.500.000.000,00
2. realisasi Rp 5.060.056.269,25
selisih lebih Rp 3.560.056.269,25

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(29.013.237.004,13) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah

perubahan Rp 267.047.392.093,50 2. realisasi <u>Rp 238.034.155.089,37</u> selisih kurang Rp (29.013.237.004,13)

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 diuraikan sebagai berikut:

a. jumlah aset
 b. jumlah kewajiban
 c. jumlah ekuitas
 Rp3.089.488.205.289,50
 Rp 8.255.921.279,21
 Rp3.081.232.284.010,29

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp 243.084.420.077,62
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp 60.803.616.805,27
c.	arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(75.953.950.774,00)
d.	arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (5.045.274.365,25)
e.	arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp (4.990.623,00)
g.	saldo kas akhir per 31 Desember 2020 kas di kas daerah kas di bendahara penerimaan	Rp 222.883.821.120,64 Rp 199.682.165.538,70 Rp 32.659.477,95
h. i. j.	kas di BLUD RSUD Dr. R Soedarsono kas di bendahara JKN kas di bendahara BOS	Rp 18.468.767.697,33 Rp 2.666.647.715,66 Rp 2.033.580.691,00

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. surplus operasi:

- pendapatan LO	Rp 798.045.524.544,79
- beban	Rp 835.831.398.575,64
defisit dari operasi	Rp (37.785.874.030,85)

b. defisit dari kegiatan non operasional:

- surplus nonoperasional Rp 117.619.000,00

c. pos luar biasa

- beban luar biasa <u>Rp 144.938.500,00</u> d. defisit LO Rp (37.813.193.530,85)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebihawal	Rp 243.079.429.454,62
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan	
	tahun berjalan	Rp 243.079.429.454,62
	jumlah	Rp 0,00
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan	Rp 222.883.821.120,64
	jumlah	Rp 222.883.821.120,64
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun	
	sebelumnya	Rp 0,00
e.	lain-lain	Rp 0,00
f.	saldo anggaran lebihakhir	Rp 222.883.821.120,64

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp3.072.092.869.301,94	
b.	defisit LO	Rp	(37.813.193.530,85)

- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar
 - Koreksi Nilai Persediaan Rp

0,00

- Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 46.952.608.239,20
- d. ekuitas akhir

Rp3.081.232.284.010,29

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi

Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran

belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan;

lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran

belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara;

b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

c. lampiran III : Laporan Operasional;

d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. lampiran V : Neraca;

f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

h. lampiran VIII: Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan

piutang tidak tertagih;

j. lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir

dan penyisihan dana bergulir;

k. lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

l. lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi

penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;

m. lampiran XIII: Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. lampiran XIV: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

o. lampiran XV: Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. lampiran XVI: Daftar dana cadangan;

q. lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;

r. lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

s. lampiran XIX: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah.

t. Lampiran XX: Daftar kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya.

Pasal 11

menetapkan Peraturan Walikota Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja DaerahTahun Pendapatan Anggaran 2020sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 30 September 2021

> > WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 172-5/2021